



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK
"UNTUK KEADILAN"

P- 42

SURAT TUNTUTAN

Nomor : Reg. Perk : PDM- 938/PTK/12/2021

I. PENDAHULUAN :

Majelis Hakim, yang kami muliakan,
Sdr. Panitera Pengganti, yang kami hormati,
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA
Tempat Lahir : Pontianak
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 16 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Martadinata Gang Langsung I Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD (Tamat).

II. Penahanan :

- Penyidik Polsek Pontianak : Rutan, sejak tanggal 21 Oktober 2021 s/d 9 November 2021; Timur
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 10 November 2021 s/d 19 Desember 2021;
- Penahanan Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 16 Desember 2021 s/d 4 Januari 2022;
- Perpanjangan penahanan : Rutan, sejak tanggal 5 Januari 2022 s/d 3 Februari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Penahanan Hakim PN : Rutan, sejak tanggal 10 Januari 2022 s/d 8 Februari 2022.
Pontianak
- Penahanan Hakim PN : Rutan, sejak tanggal 9 Februari 2022 s/d 9 April 2022.
Pontianak

III. Berdasarkan Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-084/O.1.10.4/Eoh.2/01/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan Surat Penetapan Hakim / Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 20/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 19 Januari 2022 atas nama terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 09.15 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tanjung Raya Gang Busri II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra berada di Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah kemudian berencana hendak pulang menuju Pontianak setelah itu terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra menumpang mobil travel dengan saksi Agusmadi sebagai supirnya selanjutnya terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra dan saksi Agusmadi serta penumpang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Pontianak dengan beiringan bersama saksi Andika Mardi yang merupakan supir travel lainnya selanjutnya pada sekitar hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 09.15 Wib terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra sampai di Pontianak dan meminta saksi Agusmadi berhenti di Jalan Tanjung Raya gang Busri II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur kemudian saksi Agusmadi berhenti di alamat yang ditujukan terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra setelah itu terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra turun dari mobil travelnya saksi Agusmadi kemudian terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra berjalan menuju salah satu rumah warga diujung gang Busri II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur lalu terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra kembali menemui saksi Agusmadi yang sedang berada di dalam mobil travelnya untuk meminjam 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 51 warna Prim Crush Black dengan Nomor IMEI1 : 353682111774012, IMEI2 : 353683111774010 sambil mengatakan kepada saksi Agusmadi "Gus minjam handphone buat nelpn istri" kemudian saksi Agusmadi menjawab "Sebentar dulu" lalu terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra meyakinkan saksi Agusmadi dengan mengatakan "Bentar jak Gus" sehingga saksi Agusmadi menjadi percaya dan memberikan handphonenya kepada terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra dan setelah menerima handphonenya tersebut lalu terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra berjalan sambil pura-pura menelpn ke arah ujung gang Busri II Kecamatan Pontianak Timur yang mana terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra sudah mengetahui jalan tembus untuk melarikan diri setelah itu terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra langsung pergi membawa handphone tersebut setelah itu saksi Agusmadi meminta saksi Andika Mardi untuk menghubungi handphonenya namun saksi Andika Mardi tidak dapat menghubunginya karena handphonenya sudah tidak aktif.

- Bahwa setelah terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra membawa handphone milik saksi Agusmadi tersebut terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra langsung membawa ke Sdr. Pago (Dpo) yang bertempat tinggal di jalan Tritura Gang Angket dan menjualnya dengan harga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra pergunakan membeli narkoba, makan, dan membeli susu anak terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kampung Beting Pontianak Timur terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Wahyudi R, SH dan tim dari Mapolsek Pontianak Timur guna proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 09.15 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tanjung Raya Gang Busri II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra berada di Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah kemudian berencana hendak pulang menuju Pontianak setelah itu terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra menumpang mobil travel dengan saksi Agusmadi sebagai supirnya selanjutnya terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra dan saksi Agusmadi serta penumpang lainnya berangkat dari Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Pontianak dengan beiringan bersama saksi Andika Mardi yang merupakan supir travel lainnya selanjutnya pada sekitar hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 09.15 Wib terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra sampai di Pontianak dan meminta saksi Agusmadi berhenti di Jalan Tanjung Raya gang Busri II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur kemudian saksi Agusmadi berhenti di alamat yang ditujukan terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra setelah itu terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra turun dari mobil travelnya saksi Agusmadi kemudian terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra berjalan menuju salah satu rumah warga diujung gang Busri II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur lalu terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra kembali menemui saksi Agusmadi yang sedang berada di dalam mobil travelnya untuk meminjam 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 51 warna Prim Crush Black dengan Nomor IMEI1 : 353682111774012, IMEI2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353683111774010 sambil mengatakan kepada saksi Agusmadi "Gus minjam handphone buat nelpn istri" kemudian saksi Agusmadi menjawab "Sebentar dulu" lalu terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra meyakinkan saksi Agusmadi dengan mengatakan "Bentar jak Gus" sehingga saksi Agusmadi menjadi percaya dan memberikan handphonenya kepada terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra dan setelah menerima handphonenya tersebut lalu terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra berjalan sambil pura-pura menelpn kearah ujung gang Busri II Kecamatan Pontianak Timur yang mana terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra sudah mengetahui jalan tembus untuk melarikan diri setelah itu terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra langsung pergi membawa handphone tersebut setelah itu saksi Agusmadi meminta saksi Andika Mardi untuk menghubungi handphonenya namun saksi Andika Mardi tidak dapat menghubunginya karena handphonenya sudah tidak aktif.

- Bahwa setelah terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra membawa handphone milik saksi Agusmadi tersebut terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra langsung membawa ke Sdr. Pago (Dpo) yang bertempat tinggal di jalan Tritura Gang Angket dan menjualnya dengan harga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra penggunaan membeli narkoba, makan, dan membeli susu anak terdakwa Ramadhan Putra Ga Alias Momon Bin Yusarian Putra kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kampung Beting Pontianak Timur terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Wahyudi R, SH dan tim dari Mapolsek Pontianak Timur guna proses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-----

IV. FAKTA SIDANG

Majelis Hakim yang kami hormati,

Disini akan kami kemukakan bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta sidang baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan sebagai berikut :

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Nama AGUSMADI, tempat lahir Kapuas Hulu, tanggal lahir 17 Agustus 1998, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Rasau Karya Rt 013 Rw 004 Kelurahan Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar terkait telah terjadi perbuatan penggelapan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 51 warna Prim Crush Black dengan Nomor IMEI1 : 353682111774012, IMEI2 : 353683111774010.
 - Bahwa saksi menerangkan pemilik barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 51 warna Prim Crush Black dengan Nomor IMEI1 : 353682111774012, IMEI2 : 353683111774010 adalah saksi sendiri.
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian terdakwa melakukan perbuatan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 51 warna Prim Crush Black dengan Nomor IMEI1 : 353682111774012, IMEI2 : 353683111774010 pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 09.15 Wib bertempat di Jalan Tanjung Raya II gang Busri Kelurahan Kecamatan Pontianak Timur.
 - Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penggelapan adalah terdakwa Ramadhan Putra Ga alias Momon bin Yusarian Putr.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak memiliki hubungan keluarga namun awalnya saksi yang berprofesi sebagai supir travel yang kebetulan saat itu saksi sedang berada di Palangkaraya Kalimantan Tengah ingin kembali ke Pontianak lalu terdakwa menumpang travel saksi untuk pulang ke Pontianak.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa baru sekali menumpang travel bersama saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan saat saksi mengantar terdakwa saksi bersama dengan 2 (Dua) orang penumpang dan 1 (Satu) teman saksi yang juga berprofesi sebagai supir travel yakni saksi Andika Mardi yang saat itu bersama mengiring saksi dalam perjalanan sampai dengan saksi mengantar terdakwa dengan tujuan di Gang Busri Jalan Tanjung Raya II Kecamatan Pontianak Timur.
 - Bahwa saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 51 warna Prim Crush Black dengan Nomor IMEI1 : 353682111774012, IMEI2 : 353683111774010 disimpan didalam saku saksi dan saksi sedang berada di dalam mobil travelnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penggelapannya dengan berawal terdakwa meminta saksi menghentikan mobil travelnya dengan alasan sudah sampai ditujuan gang Busri Jalan Tanjung Raya II Kecamatan Pontianak Timur kemudian terdakwa keluar dari mobil dan tidak lama terdakwa kembali lagi menemui saksi dan meminjam handphone 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 51 warna Prim Crush Black dengan Nomor IMEI1 : 353682111774012, IMEI2 : 353683111774010 dengan alasan terdakwa untuk menelpon keluarganya / istrinya karena rumahnya sedang terkunci kemudian saksi meminjamkan handphone 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 51 warna Prim Crush Black dengan Nomor IMEI1 : 353682111774012, IMEI2 : 353683111774010 tersebut kepada terdakwa setelah terdakwa menerima handphone 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 51 warna Prim Crush Black dengan Nomor IMEI1 : 353682111774012, IMEI2 : 353683111774010 tersebut terdakwa menggunakannya seolah-olah sedang menelpon sambil berjalan kearah antara rumah-rumah di gang Busri II tersebut setelah itu saksi masuk ke dalam mobilnya lalu memutar mobil travelnya di ujung gang Busri jalan Tanjung Raya II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur namun saat saksi keluar dari mobil travelnya terdakwa sudah tidak ada selanjutnya saksi mencari-cari terdakwa di sekitar daerah ujung gang Busri II namun warga sekitar gang Busri II tidak ada yang mengenal nama terdakwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian yang dialaminya saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.200.000,- (Lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak memiliki hak atas barang milik saksi tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Nama WAHYUDI R, SH, tempat lahir Sintang, tanggal lahir 02 Januari 1982, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Jalan Sultan Hamid II Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur / Kantor Mapolsek, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar terkait saksi Agusmadi telah mengalami kejadian perbuatan penggelapan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 51 warna Prim Crush Black dengan Nomor IMEI1 : 353682111774012, IMEI2 : 353683111774010 milik saksi Agusmadi teman saksi yang berprofesi sebagai sopir travel.
 - Bahwa saksi menerangkan telah mengamankan terdakwa yang bernama RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA bersama dengan tim dari Polsek Pontianak Timur pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib di kampung Beting Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur berdasarkan laporan polisi Nomor/B/896/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang dibuat oleh saksi Agusmadi.
 - Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan perbuatan penggelapan dilakukan seorang diri.
 - Bahwa saksi menerangkan cara saksi mengamankan terdakwa dengan saksi dan tim mencari keberadaan terdakwa dan berdasarkan informasi bahwa terdakwa berada di kampung Beting Pontianak Timur pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sehingga mendengar hal tersebut saksi dan tim langsung menuju lokasi dan menemukan terdakwa sehingga mengamanakannya dan dibawa ke Mapolsek Pontianak Timur guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa sebelumnya sudah pernah berproses hukum di Polsek Pontianak Timur dan kemudian saksi Agusmadi membenarkan foto terdakwa yang telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 51 warna Prim Crush Black dengan Nomor IMEI1 : 353682111774012, IMEI2 : 353683111774010 pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 09.15 Wib bertempat di Jalan tanjung Raya Gang Busri II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur.
 - Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian bermula ketika saksi Agusmadi membuat laporan Polisi Nomor/B/896/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 atas perbuatan terdakwa yang telah menggelapkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 51 warna Prim Crush Black dengan Nomor IMEI1 : 353682111774012, IMEI2 : 353683111774010 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 09.15 Wib bertempat di Jalan tanjung Raya Gang Busri II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur yang dilakukan dengan cara terdakwa beralasan kepada saksi Agusmadi meminjam handphone untuk menelpon keluarganya/istrinya karena rumah sedang terkunci sehingga saksi Agusmadi menjadi percaya dan meminjamkan handphonenya kepada terdakwa selanjutnya setelah menerima handphone dari saksi Agusmadi terdakwa sambil berjalan menuju ujung gang Busri II Pontianak Timur bertingkah seolah sedang menelpon kemudian saksi Agusmadi memutar mobil travelnya menuju ke ujung gang Busri II setelah itu terdakwa sudah menghilang sambil membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya setelah itu saksi Agusmadi dan saksi Andika Mardi mencari-cari keberadaan terdakwa dengan cara menelpon handphone milik saksi Agusmadi namun handphone sudah tidak aktif selanjutnya saksi Agusmadimelaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

B. KETERANGAN TERDAKWA :

Nama RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA, tempat lahir Pontianak, tanggal lahir 16 Januari 1997, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Martadinata Gang Langsat I Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar terkait adanya perbuatan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 51 warna Prim Crush Black dengan Nomor IMEI1 : 353682111774012, IMEI2 : 353683111774010 dan terdakwa sudah pernah dihukum dan tersangkut tindak pidana dalam perkara penggelapan sepeda motor pada sekitar tahun 2018 dan dihukum selama 1 (Satu) tahun 5 (Lima) bulan penjara.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan perbuatan peneggelapan sebuah handphone pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 09.15 Wib bertempat di Jalan Tanjung Raya Gang Busri II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang telah digelapkannya berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 51 warna Prim Crush Black dengan Nomor IMEI1 : 353682111774012, IMEI2 : 353683111774010 milik saksi Agusmadi seorang supir travel dimana saat itu terdakwa sedang menumpang hendak pulang dari Palangkaraya Kalimantan Tengah menuju Pontianak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan baru mengenal saksi Agusmadi dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dan tidak ada hak untuk memiliki barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 51 warna Prim Crush Black dengan Nomor IMEI1 : 353682111774012, IMEI2 : 353683111774010.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara melakukan pengelapan berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa menumpang mobil saksi Agusadi dari Palangkaraya Kalimantan tengah ke Pontianak kemudian setelah sampai di Pontianak pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 09.15 Wib terdakwa meminta saksi Agusmadi menghentikan kendaraannya di Jalan tanjung Raya Gang Busri II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur setelah itu terdakwa turun dari mobil travelnya dan pura-pura mengecek rumah setelah itu terdakwa kembali lagi menemui saksi Agusmadi yang sedang berada di dalam mobil travelnya lalu terdakwa meminjam handphonenya sambil beralasan untuk menelpon keluarganya/istrinya dengan mengatakan "Gus minjam handphone buat nelson istri" kemudian saksi Agusmadi menjawab "Sebentar dulu" lalu terdakwa meyakinkan saksi Agusmadi dengan mengatakan "Bentar jak Gus" sehingga saksi Agusmadi menjadi percaya dan memberikan handphonenya kepada terdakwa dan setelah menerima handphonenya tersebut lalu terdakwa berjalan sambil pura-pura menelpon menjauh lalu langsung pergi.
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah merencanakan perbuatannya tersebut karena tahu gang Busri II Kecamatan Pontianak Timur ada jalan tembus dan bisa melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah membawa handphone milik saksi Agusmadi tersebut sekira pukul 11.00 Wib terdakwa langsung membawa ke Sdr. Pago (Dpo) yang bertempat di jalan Tritura Gang Angket untuk menjualnya dan terjadi kesepakatan seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan membeli narkoba, makan, dan membeli susu anak terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cirri-ciri sdr. Pago (Dpo) badan agak gemuk, tinggi sekitar 160 Cm, kulit sawo matang, rambut lurus agak panjang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah memiliki rumah di Jalan Tanjung Raya Gang Busri II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur dan hanya merupakan alasan terdakwa agar saksi Agusmadi menjadi percaya dan meminjamkan hp nya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kampung Beting Pontianak Timur terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Wahyudi R, SH dan tim dari Mapolsekta Pontianak Timur guna proses lebih lanjut.

V. BARANG BUKTI :

- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung A 51 warna Prism Crush Black dengan Nomor IMEI 1 353682111774012, IMEI 2 : 353683111774010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan oleh Hakim Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

VI. SURAT : --

VII. PETUNJUK :

Bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) (2) KUHAP menentukan bahwa petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang mana satu sama lainnya saling berkaitan dan saling menguatkan serta membentuk suatu rangkaian kejadian menunjukkan adanya persesuaian dengan tindak pidana yang kami dakwakan sehingga dapat dijadikan alat bukti petunjuk.

VIII. ANALISA FAKTA :

Bahwa terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 09.15 Wib bertempat di Jalan Tanjung Raya Gang Busri II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 51 warna Prim Crush Black dengan Nomor IMEI1 : 353682111774012, IMEI2 : 353683111774010 milik saksi Agusmadi yang dilakukan dengan berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA menumpang mobil saksi Agusadi dari Palangkaraya Kalimantan Tengah menuju ke Pontianak Kalimantan Barat kemudian setelah sampai di Pontianak pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 09.15 Wib terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA meminta saksi Agusmadi menghentikan kendaraannya di Jalan Tanjung Raya Gang Busri II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur setelah itu terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA turun dari mobil travelnya dan pura-pura mengecek salah satu rumah setelah itu terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA kembali lagi menemui saksi Agusmadi yang sedang berada di dalam mobil travelnya lalu terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA meminjam handphonenya sambil ber alasan untuk menelepon keluarganya/istrinya dengan mengatakan "Gus minjam handphone buat nelpn istri" kemudian saksi Agusmadi menjawab "Sebentar dulu" lalu terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA meyakinkan saksi Agusmadi dengan mengatakan "Bentar jak Gus" sehingga saksi Agusmadi menjadi percaya dan memberikan handphonenya kepada terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA dan setelah menerima handphonenya tersebut lalu terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA berjalan sambil pura-pura menelepon menjauh lalu langsung pergi setelah membawa handphone milik saksi Agusmadi tersebut sekira pukul 11.00 Wib terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA langsung membawa ke Sdr. Pago (Dpo) yang bertempat tinggal di jalan Tritura Gang Angket Kecamatan Pontianak Timur untuk menjualnya dan terjadi kesepakatan seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA penggunaan membeli narkoba, makan, dan membeli susu anak terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA selanjutnya sekitar pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kampung Beting Pontianak Timur terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA dilakukan penangkapan oleh saksi Wahyudi R, SH dan tim dari Mapolsekta Pontianak Timur guna proses lebih lanjut.

IX. URAIAN YURIDIS :

**Majelis Hakim yang Terhormat,
Saudara Panitera Pengganti dan persidangan yang kami hormati,**

Bahwa kami telah mendakwa terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA dengan dakwaan Alternatif dan berdasarkan analisa yuridis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang mana satu sama lainnya saling berkaitan dan saling menguatkan serta membentuk rangkaian kejadian menunjukkan adanya persesuaian dengan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Alternatif Pertama** Pasal 372 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa;
- Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja orang yang merupakan subyek hukum atau siapa saja yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dalam perkara ini adalah terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA yang dalam dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan dapat menghilangkan pidanya sebagai alasan pemaaf maupun pembenar dan terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ini.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dengan fakta :

- Bahwa terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 09.15 Wib bertempat di Jalan Tanjung Raya Gang Busri II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA telah melakukan perbuatan penggelapan.
- Penggelapan yang dilakukan terdakwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 51 warna Prim Crush Black dengan Nomor IMEI1 : 353682111774012, IMEI2 : 353683111774010 milik saksi Agusmadi.
- Kronologis kejadian yang dilakukan dengan berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA menumpang mobil saksi Agusmadi dari Palangkaraya Kalimantan Tengah menuju ke Pontianak Kalimantan Barat kemudian setelah sampai di Pontianak pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 09.15 Wib terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA meminta saksi Agusmadi menghentikan kendaraannya di Jalan Tanjung Raya Gang Busri II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur setelah itu terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA turun dari mobil travelnya dan pura-pura mengecek salah satu rumah setelah itu terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA kembali lagi menemui saksi Agusmadi yang sedang berada di dalam mobil travelnya lalu terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA meminjam handphonenya sambil beralasan untuk menelepon keluarganya/istrinya dengan mengatakan “Gus minjam handphone buat nelpn istri” kemudian saksi Agusmadi menjawab “Sebentar dulu” lalu terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA meyakinkan saksi Agusmadi dengan mengatakan “Bentar jak Gus” sehingga saksi Agusmadi menjadi percaya dan memberikan handphonenya kepada terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA dan setelah menerima handphonenya tersebut lalu terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA berjalan sambil pura-pura menelpon menjauh lalu langsung pergi setelah membawa handphone milik saksi Agusmadi tersebut sekira pukul 11.00 Wib terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA langsung membawa ke Sdr. Pago (Dpo) yang bertempat tinggal di jalan Tritura Gang Angket Kecamatan Pontianak Timur untuk menjualnya dan terjadi kesepakatan seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA pergunakan membeli narkoba, makan, dan membeli susu anak terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA selanjutnya sekitar pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kampung Beting Pontianak Timur terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA dilakukan penangkapan oleh saksi Wahyudi R, SH dan tim dari Mapolsek Pontianak Timur guna proses lebih lanjut.

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 09.15 Wib bertempat di Jalan Tanjung Raya Gang Busri II Kelurahan Saigon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Timur terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA telah melakukan perbuatan penggelapan.

- Penggelapan yang dilakukan terdakwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 51 warna Prim Crush Black dengan Nomor IMEI1 : 353682111774012, IMEI2 : 353683111774010 milik saksi Agusmadi.
- Kronologis kejadian yang dilakukan dengan berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA menumpang mobil saksi Agusmadi dari Palangkaraya Kalimantan Tengah menuju ke Pontianak Kalimantan Barat kemudian setelah sampai di Pontianak pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 09.15 Wib terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA meminta saksi Agusmadi menghentikan kendaraannya di Jalan Tanjung Raya Gang Busri II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur setelah itu terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA turun dari mobil travelnya dan pura-pura mengecek salah satu rumah setelah itu terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA kembali lagi menemui saksi Agusmadi yang sedang berada di dalam mobil travelnya lalu terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA meminjam handphonenya sambil beralasan untuk menelepon keluarganya/istrinya dengan mengatakan "Gus minjam handphone buat nelpn istri" kemudian saksi Agusmadi menjawab "Sebentar dulu" lalu terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA meyakinkan saksi Agusmadi dengan mengatakan "Bentar jak Gus" sehingga saksi Agusmadi menjadi percaya dan memberikan handphonenya kepada terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA dan setelah menerima handphonenya tersebut lalu terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA berjalan sambil pura-pura menelepon menjauh lalu langsung pergi setelah membawa handphone milik saksi Agusmadi tersebut sekira pukul 11.00 Wib terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA langsung membawa ke Sdr. Pago (Dpo) yang bertempat tinggal di jalan Tritura Gang Angket Kecamatan Pontianak Timur untuk menjualnya dan terjadi kesepakatan seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA pergunakan membeli narkoba, makan, dan membeli susu anak terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA selanjutnya sekitar pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kampung Beting Pontianak Timur terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA dilakukan penangkapan oleh saksi Wahyudi R, SH dan tim dari Mapolsekta Pontianak Timur guna proses lebih lanjut.

Dengan demikian ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kami sependapat bahwa unsur-unsur Pasal 372 KUHPidana pada surat Dakwaan Pertama kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kami berpendapat bahwa terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, untuk terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maupun tujuan pemidanaan itu sendiri yang bukan untuk membalas dendam tetapi merupakan suatu upaya agar terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya itu.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dalam perkara ini :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAMADHAN PUTRA GA ALIAS MOMON BIN YUSARIAN PUTRA selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung A 51 warna Prism Crush Black dengan Nomor IMEI 1 353682111774012, IMEI 2 : 353683111774010.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AGUSMADI..

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian Surat Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 16 Maret 2022.

JAKSA PENUNTUT UMUM

TIORISKA SINAGA, SH

JAKSA MUDA Nip. 198212202007122002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)